

## PERATURAN PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA ASRRAT 2024

<b>PERATURAN PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA ASRRAT 2024</b>	No Dokumen : 092/NCCR/IX/ASRRAT/2024
	No Revisi : 01
	Tanggal : 21 September 2024
	Halaman : i dari iii

### A. Latar Belakang

Kejadian luar biasa penting untuk diungkapkan dalam laporan karena dapat mempengaruhi berbagai aspek keberlanjutan, termasuk dampak lingkungan, sosial, ekonomi serta tata kelola organisasi;

### B. Tujuan

Sebagai pedoman bagi penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat mengurangi hasil score, penurunan rating dan diskualifikasi dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024 yang dilaksanakan oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR).

### C. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Ruang lingkup Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Asia Sustainability Reporting Rating 2024 meliputi : Dewan Juri ASRRAT 2024 dan Peserta ASRRAT 2024.

### D. Standar Mutu yang Terkait

1. Menjamin tercapainya tujuan ASRRAT 2024 yang berperan strategis dalam berkontribusi untuk SDG's, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sistem rating laporan keberlanjutan organisasi.
2. Menjamin agar hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan organisasi terkait dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.
3. Mendorong agar laporan keberlanjutan organisasi mencapai mutu dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam ASRRAT 2024.

## E. Istilah dan Definisi

1. Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam peraturan ini adalah peristiwa atau situasi yang tidak terduga atas permasalahan etik dan hukum terkait keberlanjutan yang terjadi bagi peserta ASRRAT 2024, yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keberlanjutan organisasi peserta selama periode pelaporan. Beberapa contoh KLB adalah Korupsi, Insiden tumpahan minyak laut, kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, perselisihan dengan masyarakat serta ketidakpatuhan terhadap lingkungan dan sosial lainnya.
2. Jenis KLB yang dimaksud dalam SOP ini adalah
  - a. KLB yang terjadi selama periode pelaporan
  - b. KLB yang terjadi sebelum periode pelaporan namun baru ditetapkan oleh pengadilan pada tahun pelaporan dan berkekuatan hukum tetap
3. Penurunan Score adalah pengurangan nilai perusahaan akibat KLB yang berdampak negatif pada kinerja keberlanjutan organisasi sebagaimana yang diungkapkan di dalam laporan keberlanjutan;
4. Penurunan score adalah tindakan yang diambil oleh Dewan Juri ASRRAT atas temuan KLB yang tidak lengkap atau sama sekali tidak diungkapkan dalam laporan keberlanjutan.
5. Dewan Juri adalah Dewan juri untuk Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) terdiri dari para ahli independen yang memiliki keahlian dalam bidang keberlanjutan dan pelaporan keberlanjutan yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan SK Chairman Board Of Director NCCR No : Kep-02/SK/NCCR/V/2024.
6. Assessor Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024 adalah staff pelaksana Dewan Juri ASRRAT dalam melakukan penilaian atas laporan keberlanjutan tahun 2023 yang telah dipilih dan ditetapkan berdasarkan SK Chairman Board Of Director NCCR No : Kep-01/SK/NCCR/VI/2024.
7. Peserta ASRRAT 2024 adalah organisasi yang mendaftarkan laporan keberlanjutannya secara sadar dan tanpa paksaan untuk dinilai dan ditetapkan rating oleh Dewan Juri dalam acara ASRRAT 2024.

## F. Urutan Prosedur

1. Peserta ASSRAT wajib mengungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan tentang adanya KLB yang terjadi dalam organisasinya pada periode pelaporan. Jika Peserta menilai pada periode pelaporan tidak terjadi KLB yang berdampak pada hukum dan tata kelola maka Peserta wajib menyampaikan pernyataan tertulis bahwa organisasinya bebas dari KLB pada periode pelaporan dan bersedia untuk pembatalan atas penghargaan yang sudah diterima jika dikemudian hari ditemukan keadaan bahwa surat pernyataan tidak benar.
2. Dalam hal KLB terjadi setelah proses penyusunan laporan, namun masih dalam periode tahun pelaporan, maka Peserta ASSRAT wajib menyampaikan informasi tambahan.
3. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh perwakilan organisasi Peserta ASSRAT wajib dikirimkan kembali kepada sekretariat ASSRAT melalui email [asrrat@nccr.id](mailto:asrrat@nccr.id).
4. Dalam hal terjadi KLB, penilaian Laporan Keberlanjutan akan mencakup informasi tentang bagaimana perusahaan merespons kejadian luar biasa tersebut meliputi namun tidak terbatas pada :
  - a. Langkah-Langkah Penanganan
  - b. Identifikasi dan evaluasi Dampak kejadian luar biasa terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan.
  - c. Upaya yang dilakukan untuk mengkomunikasikan atau melaporkan kejadian dan dampaknya secara transparan kepada pemangku kepentingan.
  - d. Tindakan perbaikan dan monitoringnya
5. Assessor berwenang melakukan penelusuran terkait informasi kejadian luar biasa yang dilakukan oleh organisasi yang sudah terkonfirmasi dan ditetapkan secara hukum selama periode pelaporan, melalui berbagai sumber baik media massa maupun media sosial dengan minimum referensi 3 sumber yang dipercaya;
6. Dewan Juri berhak meminta klarifikasi terhadap adanya temuan kejadian luar biasa yang telah terjadi namun tidak dilaporkan dalam laporan keberlanjutan dan tidak disampaikan juga dalam laporan atau informasi tambahan;
7. Dewan juri dapat meminta klarifikasi dilakukan dalam bentuk tertulis atau wawancara on-line;

8. Peserta berhak menolak permohonan klarifikasi apabila memandang tidak diperlukan adanya klarifikasi atas dasar keputusan manajemen organisasi;
9. Dewan Juri berhak untuk melakukan pengurangan nilai terhadap laporan keberlanjutan dan memutuskan rating dengan mempertimbangkan hasil klarifikasi atau temuan;
10. Dalam hal Peserta menyampaikan pernyataan tertulis bahwa organisasinya bebas dari KLB pada periode pelaporan berjalan, namun dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan itu tidak benar karena adanya temuan pelanggaran etik atau hukum, dan memiliki dampak keberlanjutan yang signifikan, maka NCCR berhak membatalkan penghargaan atas pertimbangan Dewan Juri.

#### **G. Surat Pernyataan oleh Peserta ASRRAT 2024**

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, peserta ASRRAT diwajibkan menandatangani surat pernyataan terkait KLB. Terdapat 3 form surat pernyataan yang dapat dipilih oleh peserta ASRRAT, disesuaikan dengan kondisi organisasi. Surat pernyataan dapat ditandatangani oleh perwakilan organisasi atau yang bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keberlanjutan. Terlampir 3 form surat pernyataan antara lain :

- A. Jika tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) selama periode pelaporan 2023
- B. Jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) selama periode pelaporan dan atau sebelum periode pelaporan namun baru diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan atau baru memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap pada periode pelaporan serta sudah diungkapkan di dalam Laporan Keberlanjutan 2023.
- C. Jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) selama periode pelaporan dan sebelum periode pelaporan namun baru diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan atau baru memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap pada periode pelaporan, dan belum diungkapkan di dalam Laporan Keberlanjutan 2023.

Demikian peraturan ini dibuat supaya dapat dipatuhi dan digunakan sebagaimana mestinya.